



LKJIP Tahun 2020 (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1 A KHUSUS

Jalan Gajah Mada No. 17 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

Tlp/Fax : (021) 6309916 / (021)6309864

Website : www.pn-jakartautara.go.id

Email : pengadilan negerijakartautara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Penyusunan LKjIP ini dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menyusun laporan kinerja untuk menginformasikan pencapaian kinerja (*performant result*) pada tahun 2020. Pengukuran kinerja dalam laporan ini melihat kepada persentase perbandingan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja input (masukan) dan Output (keluaran) dan output (hasil) yang menjadi suatu bentuk capaian kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2020, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahun berikutnya serta bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan umum peradilan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara



PUJI HARIAN, S.H., M.Hum
NIP : 196501151992121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	I
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	5
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	7
Bab II Perencanaan Kinerja	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
C. Rencana Kinerja	24
D. Penetapan Kinerja	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran	58
Bab IV. Penutup	

Lampiran

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Lain-Lain

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus Tahun 2020 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus Tahun 2020 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus pada tahun 2020 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang telah dilakukan reuiu.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah sebesar 90%.

Rincian pencapain masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat dilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
	2020	2020	2020	2019
a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu :				
- Perdata	80 %	67,55 %	84,43 %	80,55 %
- Pidana	90 %	68,64 %	76,26%	75 %

- Perikanan	90 %	0,0 %	0,0 %	100 %
b. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum :				
- Banding	70 %	94,91 %	135,58 %	101 %
- Kasasi	70 %	94,73 %	135,32 %	60 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	73 %
Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum :				
- Banding	70 %	90,64 %	129,48 %	102,73 %
- Kasasi	70 %	70,21 %	100,3 %	34,10 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	60,31 %
Persentase perkara Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum :				
- Banding	70 %	0,0 %	0,0 %	111,11 %
- Kasasi	70 %	0,0 %	0,0 %	100 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	100 %
c. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	0,0 %	0,0 %	66,66 %
d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76 %	82,77 %	107 %	95,89 %

Tabel 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis 2				
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
	2020	2020	2020	2019
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	97,35 %	108 %	72,08 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	2,85 %	9,5 %	13,55 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	97,35 %	108 %	72,08 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	1	0	0	0

Tabel 3 : Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis 3				
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian
	2020	2020	2020	2019

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1	0	0	0
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Tabel 4 : Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis 4				
Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 %
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	30 %	7,14 %	23,8 %	100,26 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, diantaranya :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Menyelenggarakan Administrasi perkara dan Administrasi umum lainnya.

Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara Perdata dan Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus memiliki Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) Pengadilan Khusus yaitu, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan TPKOR dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap Pengadilan Khusus ini memiliki kompetensi *Absolute* dan Kompetensi *Relative* untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memiliki Daerah hukum yang meliputi wilayah kotamadya Jakarta Utara dengan luas wilayah kurang lebih 137 Km², terdiri dari 6 kecamatan sebagai berikut ;

1. Kecamatan Cilincing
2. Kecamatan Koja
3. Kecamatan Kelapa Gading
4. Kecamatan Tanjung Priok
5. Kecamatan Pademangan
6. Kecamatan Penjaringan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas IA Khusus selain memeriksa untuk peradilan umum juga memeriksa untuk perkara perikanan. Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

LkjIP ini juga berusaha menyajikan baik melalui tabel maupun grafik yang berisi tentang beberapa kemajuan penanganan perkara yang dibangun dan dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus.

Tidak mudah mempersiapkan penanganan perkara yang tepat waktu tanpa didukung dengan keinginan dan kesadaran Masyarakat itu sendiri serta didukung dengan infrastruktur yang memadai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal dan berintegritas. Sebagai gambaran, sekarang ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus sedang mengoptimalkan pengelolaan organisasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum, keuangan melalui sistem komputerisasi.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang sedang dalam renovasi



B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang” *Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung*” dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Negeri adalah sederajat dengan tiga badan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Artinya tidak membedakan bahwa salah satu dari badan peradilan ada yang lebih di istimewa, karena setiap badan peradilan itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus berkantor sementara di Jalan Gajah Mada No.17 Kelurahan. Petojo Utara, Kec Gambir Jakarta Pusat. Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas, yaitu :

1. Menerima,
2. Memeriksa,
3. Memutus dan
4. Menyelesaikan

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus selalu diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang masuk/ diterima oleh Pengadilan Negeri baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan pemberkasan atau yang lebih dikenal dengan minutasi.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azas bahwa "hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya".

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama,
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Negeri merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
3. **Fungsi sebagai Mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA 01 Tahun 2008).
4. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas Ia Khusus



Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. **Ketua**, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, menerima laporan penanganan perkara dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, dan membagi perkara kepada hakim,
2. **Wakil Ketua**, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara Kelas IA Khusus membawahi :
 - 2.a. **Majelis Hakim**, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasibidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang ditugaskan serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang bersangkutan.

2.b.1 Panitera, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, Jusu Sita, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, dan mengeluarkan salinan putusan. Panitera membawahi :

- **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah diputus untuk diserahkan sebagai arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- **Panitera Muda Pidana**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi

nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.

- **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
- **Panitera Muda Khusus (Perikanan)**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Khusus perikanan, melaksanakan administrasi perkara Khusus perikanan, mempersiapkan persidangan perkara Khusus perikanan menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perikanan memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.

2.b.2 Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus. Sekretaris membawahi :

- **Kepala Bagian Umum**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan

pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus. Wakil Sekretaris membawahi :

- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas membuat Perencanaan, Mengelola Teknologi Informasi dan Membuat Pelaporan yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.b.3 Panitera Pengganti, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan

perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila telah selesai diminutasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus ditujukan untuk digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020-2024 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

VISI DAN MISI

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus dapat dirumuskan sebagai berikut : ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus yang Agung”***

Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1 A Khusus;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1 A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1 A Khusus;

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus dengan Mahkamah Agung yang pada dasarnya telah ada pada nomor 4 dalam misi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tentunya untuk mewujudkan institusi peradilan tingkat pertama yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan, dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun.
2. Menciptakan kesamaan gerak dan persepsi yang bersinergi dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan menuju aparatur peradilan yang bertanggung jawab dan memiliki akuntabilitas tinggi.
3. Memberikan pedoman sebagai sarana kontrol terhadap kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan dan pelaksanaannya dilakukan setiap tahun dan dievaluasi setiap tahun secara berkala mulai 2020-2024.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus telah menetapkan Rencana Strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2020 s/d 2024 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu

keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (*alignment*) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

Program kegiatan strategi pembangunan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas Ia Khusus disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Negeri.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

- 1 Strategi Stabilitas :
 - a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
 - b) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan

Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2 Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam *DIPA* setiap tahun secara berkesinambungan.

3 Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaanya.

4 Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang telah di Reviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. Hubungan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Perikanan <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Perikanan <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Perikanan <p>d. Persentase perkara Perdata, Pidana, Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan</p>

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, perlu menetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah :

 - ◇ Penyelesaian sisa perkara
 - ◇ Penyelesaian perkara
 - ◇ Penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
- b. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah :

- ◊ Penyampaian berkas perkara upaya hukum secara lengkap.
- ◊ Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim tepat waktu.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan Kualitas Pengawasan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis:

- Menindaklanjuti pengaduan.
- Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) adalah :

- Publikasi perkara yang telah diselesaikan dan di putus.
- Penyelesaian terhadap perkara masyarakat tidak mampu.

KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan di atas adalah :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara.
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan.

Hubungan antara sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus dapat dilihat pada tabel :

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Perikanan	90% 100% 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Layanan Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	12 Layanan	Rp. 19,847,399,000
	b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Perikanan	90% 80% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)			12 Layanan	Rp. 295,000,000
		Persentase penurunan sisa perkara 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Perikanan	25% 25% 100%				12 Layanan	Rp. 930,612,000
		Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK Persentase perkara Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	70% 70% 90%				720 jam layanan	
	d	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	50%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Perkara peradilan umum	Pendaftaran berkas	4 Layanan	Rp. 19,847,399,000

		dengan Diversi		Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	yang diselesaikan melalui pembeasian biaya perkara	perkara		
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)		Pemeriksaan disidangan pengadilan Minutasi	720 jam layanan	Rp. 295,000,000
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Perikanan	100% 100% 100%			Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan terdakwa		Rp. 930,612,000
	b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)		Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan Penanganan perkara banding dipengadilan tingkat pertama	1 Layanan	Rp. 19,847,399,000 Rp. 295,000,000 Rp. 930,612,000
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	99%			Penanganan perkara kasasi dan PK di Pengadilan tingkat pertama		
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%			Prodeo		
3. Meningkatnya Akses	a.	Persentase perkara prodeo yang	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas				Rp. 19,847,399,000

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		diselesaikan		Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)				
	b.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	1%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)				Rp. 295,000,000
	c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)				Rp. 930,612,000
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)				Rp. 19,847,399,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)				Rp. 295,000,000
				Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)				Rp. 930,612,000

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020. Penetapan kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2020.

Namun dengan adanya review renstra 2020-2024 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus pada awal tahun 2020, maka Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Jakarta Utara Kelas IA Khusus Tahun 2020.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
			2020
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu :	
		Perdata	80%
		Pidana	90%
		Perikanan	100%
		Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	70%
- Kasasi	70%		
- Peninjauan Kembali	90%		
Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	70%		
- Kasasi	70%		
- Peninjauan Kembali	90%		
Persentase perkara Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	90%		
- Kasasi	100%		
- Peninjauan Kembali	100%		
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%		
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76%		

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	90%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	99%
		Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1%
		Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Eksekusi)	30%

Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020 adalah sebesar Rp. 21.073.011.000,- (dua puluh satu milyar tujuh puluh tiga juta sebelas ribu rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 20,142,399,000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan jumlah 930,612,000 (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

No	Jenis Program	Pagu Rp
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 19.847.399.000
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 295.000.000
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 930.612.000

Jenis program berdasarkan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 19.847.399.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), program peningkatan manajemen peradilan umum sebesar Rp. 930.612.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah)., dan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah Rp. 295.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke lima dari rencana strategis Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus 2020-2024.

Dalam pembuatan pertanggung jawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga Peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus
Tahun Anggaran : 2020

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat dan cepat.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2020	2020	2020
a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu :			
- Perdata	80 %	67,55 %	84,43 %
- Pidana	90 %	68,64 %	76,26%
- perikanan	90 %	0,0 %	0,0 %
b. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	70 %	94,91 %	135,58 %
- Kasasi	70 %	94,73 %	135,32 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %
Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum :			

- Banding	70 %	90,64 %	129,48 %
- Kasasi	70 %	70,21 %	100,3 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %
Persentase perkara Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	70 %	0,0 %	0,0 %
- Kasasi	70 %	0,0 %	0,0 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %
c. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	0,0 %	0,0 %
d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76 %	82,77 %	107 %
SASARAN STRATEGIS 2			
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2020	2020	2020
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	97,35 %	108 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	2,85 %	9,5 %
c. Persentase berkas	90 %	97,35 %	108 %

perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	1	0	0
SASARAN STRATEGIS 3			
PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	2020	2020	2020
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1	0	0
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
SASARAN STRATEGIS 4			
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN			
Indikator Kinerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
Persentase putusan	30 %	7,14 %	23,8 %

perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)			
---	--	--	--

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2020 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus Tahun 2020 masih belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus juga telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dengan Nomor : 3007/DJU/SK/OT01.3/9/2019 dan terakreditasi B, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA khusus akan terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan public serta terus melakukan perubahan demi menuju peradilan yang agung.

Dengan adanya Reformasi Birokrasi di tubuh lembaga Peradilan di Indonesia diharapkan seluruh pencari keadilan mendapatkan hukum yang adil, bijaksana dan agung, sehingga jargon “ Hukum terkadang

buta, namun Keadilan harus dapat melihat dalam kegelapan” dapat di terapkan menjadi Hukum dan Keadilan mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata menjadi suatu keadilan yang agung dan luhur serta berwibawa, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi dan hukum tidak hanya sepihak seperti bilah pisau yang tumpul keatas namun tajam kebawah, tetapi menjadi pemenuh dahaga bagi pemilik alas hak yang hakiki;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus menggunakan indikator asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecepatan dalam memutus dan menyelesaikan perkara dan kemapanan/efektifitas dan efesiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus.

Tabel Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Atransparansi, Dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian
	2020	2020	2020	2019
a. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu :				
- Perdata	80 %	67,55 %	84,43 %	80,55 %
- Pidana	90 %	68,64 %	76,26%	75 %
- Perikanan	90 %	0,0 %	0,0 %	100 %
b. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya				

hukum :				
- Banding	70 %	94,91 %	135,58 %	101 %
- Kasasi	70 %	94,73 %	135,32 %	60 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	73 %
Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum :				
- Banding				
- Kasasi	70 %	90,64 %	129,48 %	102,73 %
- Peninjauan Kembali	70 %	70,21 %	100,3 %	34,10 %
Persentase perkara perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum :	90 %	0,0 %	0,0 %	60,31 %
- Banding	70 %	0,0 %	0,0 %	111,11 %
- Kasasi	70 %	0,0 %	0,0 %	100 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	100 %
c. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	0 %	0 %	66,66 %
d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76	82,77 %	107 %	95,89 %

Perbandingan data diambil dari Laporan Tahunan tahun 2019 dan 2020 sebagai alat ukur perbandingan pengukuran kinerja tahun 2020.

Analisis ke empat indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dibagi jumlah perkara yang ada (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) dikali 100%. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Tabel Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian
	2020	2020	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
- perdata	80 %	67,55 %	84,43 %	80,55 %
- pidana	90 %	68,64 %	76,26%	75 %
- perikanan	90 %	0,0 %	0,0 %	100 %

❖ PERDATA

Jumlah perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 1470 perkara. Dengan perincian sebagai berikut:

NO	PERKARA	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU
1	GUGATAN	792	374
2	PERMOHONAN	678	619
	JUMLAH	1470	993

Pada tahun 2020 perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 993 Perkara.

Realisasi persentase penyelesaian perkara Perdata sebesar 67,55 % diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2020 sebesar 993 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan 1470 perkara.

Capaian persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 84,43 % diperoleh dari perbandingan realisasi (65,55) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

❖ PIDANA

Jumlah perkara **Pidana** yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 1582 perkara. Dengan perincian sebagai berikut:

Dari kelima tabel diatas maka dapat diperoleh rincian perkara **Pidana** yang akan dipergunakan untuk perhitungan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu sebagai berikut:

NO	PERKARA	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU
1	PIDANA BIASA	1582	1086
	JUMLAH		1086

❖ Pada tahun 2020 target persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%.

❖ **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Pidana sebesar 68,64 % diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2020 sebesar 1086 dengan jumlah perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

❖ **Capaian** persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 76,26% diperoleh dari perbandingan realisasi (68,64%) dengan target yang telah ditetapkan (90%).

❖ PERIKANAN

Jumlah perkara **perikanan** yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 0 perkara. Dengan perincian sebagai berikut:

NO	PERKARA	MASUK	PUTUS
1	perikanan	0	0

- ❖ Pada tahun 2020 target persentase perkara Perikanan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%.
- ❖ **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Perikanan sebesar 100% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2020 sebesar 0 perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- ❖ **Capaian** persentase perkara Perikanan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% diperoleh dari perbandingan realisasi (100%) dengan target yang telah ditetapkan (100%).

b. Indikator Kinerja Persentase yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%.

Tabel Kinerja Persentase yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian
	2020	2020	2020	2019
Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum				
- Banding	70 %	94,91 %	135,58 %	101 %
- Kasasi	70 %	94,73 %	135,32 %	60 %

- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	73 %
Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum				
- Banding	70 %	90,64 %	129,48 %	102,73 %
- Kasasi	70 %	70,21 %	100,3 %	34,10 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	60,31 %
Persentase Perkara Perikanan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum				
- Banding	70 %	0,0 %	0,0 %	111,11 %
- Kasasi	70 %	0,0 %	0,0 %	100 %
- Peninjauan Kembali	90 %	0,0 %	0,0 %	100 %

❖ PERDATA

🚦 BANDING

Jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 355 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	BANDING	TIDAK BANDING
1	Perdata Gugatan	374	19	355

- ❖ Jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebesar 374 perkara. **Realisasi** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 94,91% diperoleh dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (355) dengan perkara yang diselesaikan (374) dikali 100%.

- ❖ **Capaian** persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 135,58% diperoleh dari perbandingan realisasi (94,915) dengan target yang telah ditetapkan (70%) dikali 100%.

KASASI

Jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	KASASI	TIDAK KASASI
1	Perdata Gugatan	19	3	18

- ❖ Jumlah perkara perdata Kasasi yang diselesaikan sebesar 19 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 94,73 % diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (18) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (19) dikali 100%.
- ❖ **Capaian** persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 135,32% diperoleh dari perbandingan realisasi (94,73%) dengan target yang telah ditetapkan (70%).

PENINJAUAN KEMBALI

Jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	PK	TIDAK PK
1	Perdata Gugatan	0	0	0

- ❖ Jumlah perkara perdata PK yang diselesaikan 0 perkara
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 0 dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (0) dikali 100%.

- ❖ **Capaian** persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 0% diperoleh dari perbandingan realisasi (%) dengan target yang telah ditetapkan (90%).

❖ **PIDANA**

 **BANDING**

Jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	BANDING	TIDAK BANDING
1	Pidana	1560	1414	146

- ❖ Jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebesar 1560 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 90,64% diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (1560) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (1414) dikali 100%.
- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 129,48% diperoleh dari perbandingan realisasi (90,64%) dengan target yang telah ditetapkan (70%).

 **KASASI**

Jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 42 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	KASASI	TIDAK KASASI
1	Pidana	141	99	42

- ❖ Jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebesar 141 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 70,21% diperoleh dari perbandingan perkara

yang diselesaikan (141) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (99) dikali 100%.

- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 100,3% diperoleh dari perbandingan realisasi (70,21%) dengan target yang telah ditetapkan (70%).

PENINJAUAN KEMBALI

Jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	PK	TIDAK PK
1	Pidana	0	0	0

- ❖ Jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebesar 0 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 0% diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (0) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (0).
- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebesar 0% diperoleh dari perbandingan realisasi (0%) dengan target yang telah ditetapkan (90%).

❖ **PERIKANAN**

BANDING

Jumlah perkara perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	BANDING	TIDAK BANDING
1	perikanan	0	0	0

- ❖ Jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebesar 0 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 0% diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (0) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (0).
- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 0% diperoleh dari perbandingan realisasi (0%) dengan target yang telah ditetapkan (90%).

KASASI

Jumlah perkara Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	KASASI	TIDAK KASASI
1	Perikanan	0	0	0

- ❖ Jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebesar 0 perkara
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 0% diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (0) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (0).
- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 0% diperoleh dari perbandingan realisasi (0%) dengan target yang telah ditetapkan (90%).

PENINJAUAN KEMBALI

Jumlah perkara Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	PUTUS	PK	TIDAK PK
1	Perikanan	0	0	0

- ❖ Jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebesar 0 perkara. Yaitu sebesar 100%
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 100% diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (0) dibandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (0).
- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana Perikanan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 0% diperoleh dari perbandingan realisasi (0%) dengan target yang telah ditetapkan (90%).

Indikator persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK untuk perkara pidana, perdata dan perikanan sebesar 0%

c. Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi bagi jumlah perkara pidana anak dikali 100%.

Tabel Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian
	2020	2020	2020	2019
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi perkara	50 %	0,0 %	0,0 %	66,66 %

Jumlah perkara Pidana Anak yang dialihkan ke diversi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2019 sebanyak 0 perkara Dengan perincian sebagai berikut:

No.	PERKARA	MASUK	PERKARA YANG MELALUI DIVERSI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Pidana Anak	37	0	0	0

- ❖ Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan sebesar 37 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara Pidana yang melalui diversi sebesar 0% dengan perkara diversi.
- ❖ **Capaian** persentase perkara pidana yang melalui diversi sebesar 0% diperoleh dari perbandingan realisasi (0%) dengan target yang telah ditetapkan (50%).

Indikator penyelesaian perkara pidana anak yang melalui diversi mengalami Penurunan hal ini disebabkan karena perkara yang melalui diversi pada tahun 2020 lebih sedikit.

d. Indikator Persentase Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Persentase Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan adalah nilai index kepuasan pencari keadilan.

Tabel Persentase Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Capaian
	2020	2020	2020	2019
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	76 %	82,77 %	107 %	95,89 %

layanan peradilan				
-------------------	--	--	--	--

Persentase indeks responden keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 sebesar 82,77 %, nilai ini berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang telah dilakukan. Dari hasil realisasi tersebut maka dapat diperoleh capaian kinerjanya sebesar 107 % yaitu dari perbandingan antara realisasi (82,77 %) dibanding dengan target (76 %).

Tabel Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Capaian 2019
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	2,85 %	9,5 %	0,24 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	97,35 %	108 %	72,08 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan	0	0	0	0

1. Indikator Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah putusan dikali 100%.

Tabel Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2020	2020	2020	2019
Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dalam tahun 2020 sebesar 90%

Jumlah perkara Perdata yang putus = 726 perkara

Jumlah perkara Pidana yang putus = 1560 perkara

Jumlah perkara Perikanan yang putus = 0 perkara

Jumlah total perkara yang putus = 2286 perkara

Seluruh perkara yang putus diterima oleh para pihak tepat waktu.

Sehingga dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 90% (100). Hal ini menunjukkan bahwa perkara putusan telah diberitahukan dan diterima oleh para pihak tepat waktu.

2. Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2020	2020	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	2,85 %	9,5 %	

Jumlah perkara Perdata yang Mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tahun 2020 sebanyak 385 perkara.

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	PERKARA	PERKARA YANG MELALUI MEDIASI	BERHASIL	GAGAL
1	Perdata Gugatan	385	11	322

- ❖ Jumlah perkara mediasi yang berhasil diselesaikan sebesar 11 perkara.
- ❖ **Realisasi** persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 2,85 % diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (385) dibandingkan dengan perkara yang tidak berhasil (11) dikali 100.

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami kenaikan sebesar 9,5 % hali ini disebabkan karena pada tahun 2020 perkara yang berhasil dimediasi lebih besar tingkat penyelesaian dibandingkan dengan perkara yang masuk.

3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK dikali 100%.

Tabel Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2020	2020	2020	2019
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	97,35 %	108 %	72,08 %

PERDATA

Adapun rincian data yang akan dipergunakan untuk perhitungan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

No.	PERKARA	SISA	MASUK	KIRIM
1	Banding	124	86	113
2	Kasasi	0	0	0
3	PK	0	0	0
	JUMLAH	124	86	113

PIDANA

Adapun rincian data yang akan dipergunakan untuk perhitungan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

No.	PERKARA	SISA	MASUK	KIRIM
1	Banding	20	148	146
2	Kasasi	21	117	114
3	PK	41	127	118
JUMLAH		82	392	378

PERIKANAN

Adapun rincian data yang akan dipergunakan untuk perhitungan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

No.	PERKARA	SISA	MASUK	KIRIM
1	Banding	0	0	0
2	Kasasi	0	0	0
3	PK	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Untuk target yang telah ditetapkan dalam persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 sebesar 90 %. Realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar 97,35 % yaitu dari perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK (perkara yang dikirim) dibanding dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk (sisa perkara tahun lalu dan perkara masuk). Dari perhitungan realisasi yang diperoleh maka dapat dihitung capaiannya yaitu sebesar 108 % dari perbandingan antara realisasi dibanding dengan target.

4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputuskan

Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan merupakan jumlah putusan perkara menarik yang dipublikasikan secara online.

Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputuskan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2020	2020	2020	2019
Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	0	0	0	0

Jumlah perkara tipikor yang diputus = 0 perkara

Jumlah perkara yang diupload ke dalam SIPP dalam waktu 1 hari setelah putus = 0 Perkara

Oleh karena itu jumlah persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan adalah sebesar 0%.

Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus (perkara tipikor) adalah sebesar 0% dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tipikor, sehingga tidak dapat melaksanakan indikator tersebut.

**Sasaran 3 :Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin
Dan Terpinggirkan**

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Capaian 2019
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator persentase perkara prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikali 100%. Berdasarkan data dipada aplikasi SIPP perkara yang dimohonkan secara prodeo sebanyak 4 perkara dan perkara tersebut telah diselesaikan berikut datanya :

No	Nomor Perkara	Pemohon Prodeo
1	603/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr	Nengsi Yudi. S
2	490/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr	Capt. Hilmar Simanjuntak, S. Sit, M. Mar
3	218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr	Tatang Asan
4	46/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr	Akub Maruli Tua . S

Tabel 19 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2020	2020	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Yang berhak menerima layanan Prodeo ini ialah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) /Jamkesda/ Askeskin/ Gakin, Kartu program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan langsung Tunai (BLT).

Persentase perkara prodeo yang diajukan adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara prodeo yang diajukan sebanyak 6 perkara dimana terdapat 6 perkara Perdata Gugatan.Perhitungan realisasinya sebesar 100% yang diperoleh dari perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dibanding dengan jumlah perkara prodeo sehingga diperoleh capaiannya sebesar 400% dari perbandingan realisasi (100%) dibanding dengan target (100%). Hal ini berarti bahwa penetapan kinerja tahun 2019 untuk perkara prodeo telah dapat diselesaikan sepenuhnya.

3. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan dikali 100%.

Tabel Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2020	2020	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1	0	0	0

Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan seperti sidang keliling. Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai Kewenangan Penyidikan antara lain :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- melakukan penyitaan benda atau surat;
- mengambil sidik jah dan memotret orang lain/seseorang;
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2019 0% sehingga capaiannya juga 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada permohonan proses penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan, yang mana perkara yang telah diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 diproses di dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus.

4. Indikator Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%.

Tabel 21 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian (%)
	2019	2019	2019	2018
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%. dimana berkas perkara tersebut telah lengkap, memenuhi syarat dan tepat waktu untuk diproses.berdasarkan data yang diperoleh dari kepaniteraan hukum untuk perkara yang ditangani oleh posbakum sebanyak 92 perkara dn telah di tangani sesuai peraturan yang berlaku, Sehingga diperoleh nilai capaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bagian Posbakum telah berjalan dengan baik.

Tabel 22

Sasaran 4 : Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Capaian 2019
Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	30 %	7,14 %	23,8 %	100, 26 %

No.	PERKARA	Dimohonkan Eksekusi	Yang ditindaklanjuti eksekusi (BHT)
1	Perdata	14	1
	JUMLAH	14	1

- ❖ Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan dieksekusi sebanyak 14 perkara.
- ❖ Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (Eksekusi) sebesar 7,14 % diperoleh dari perbandingan perkara yang diselesaikan (1) dibandingkan dengan perkara yang sudah BHT (14)
- ❖ **Capaian** putusan perkara perdata ditindaklanjuti (Eksekusi) sebesar 23,8 % diperoleh dari perbandingan realisasi (7,14 %) dengan target yang telah ditetapkan (30 %).

B. REALISASI ANGGARAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa adanya otonomi daerah diharapkan memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga terus diupayakan pada sistem keuangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan keuangan mulai dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara (penyusunan APBN dan APBD), pelaksanaan APBN dan APBD, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan di tingkat pusat maupun daerah. Paradigma mengenai kinerja pemerintah dahulu dianggap semakin baik apabila penyerapan APBN/APBD makin mendekati angka 100%. Namun

paradigma tersebut tidak tepat karena penyerapan APBN/APBD tidak mencerminkan kinerja pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 'Bagaimana efisiensi belanja dan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana yang tersedia terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus?'

Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2009:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Rekap Penyerapan Anggaran Dipa Buat Tahun 2020 Per Satuan Belanja

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2020 mendapatkan Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.400220/2020 Badan urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
 - a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar ***Rp.14.843.855.000,- (empat belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).*** Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut :

No	Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	511111	Gaji Pokok PNS	5.246.412.000	5.234.358.400	12.053.600	99,77%
2	511119	Pembulatan gaji PNS	70.000	67.875	2.125	96,96%
3	511121	Tunjangan Suami/Istri PNS	413.405.000	407.885.030	5.519.970	98,66%
4	511122	Tunjangan Anak	105.012.000	104.455.804	556.196	99,47%
5	511123	Tunjangan		62.725.000	375.000	99,41%

		Struktural PNS	63.100.000			
6	511124	Tunjangan Fungsional PNS	6.360.645.000	6.308.845.000	51.800.000	99,19%
7	511125	Tunjangan PPh PNS	891.847.000	889.659.078	2.214.922	99,75%
8	511126	Tunjangan Beras PNS	241.247.000	236.016.780	5.230.220	97,83%
9	511129	Uang Makan PNS	853.255.000	845.511.779	7.743.221	99,09 %
10	511151	Tunjangan Umum PNS	48.460.000	47.890.000	570.000	98,82%
11	511158	Tunjangan Hakim Ad Hoc	620.375.000	620.375.000	0	100,00%
Jumlah			14.843.855.000	14.757.789.746	86.065.254	98,99%

b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar ***Rp.5.003.544.000,- (lima milyar tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)***. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran					
1	Belanja Keperluan Perkantoran	1.572.719.000	1.572.718.380	620	99.99%
2	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.027.634.000	1.027.575.400	58.600	99.99%
3	Belanja Barang Persediaan Barang Lainnya	540.000.000	537.903.145	2.096.855	99.61%
B. Langganan Daya Dan Jasa					
1	Belanja Keperluan Perkantoran	294.000.000	293.999.999	1	99.99%
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.350.000	13,345,501	4,499	99.96 %

3	Belanja Langganan Listrik	343.600.000	343,573,777	26,223	99.99 %
4	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1,181,316	18,684	98.44 %
5	Belanja Langganan Air	50.000	0	50,000	
C. Pemeliharaan Kantor					
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	456.300.000	456.295.000	5.000	99.99%
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209.935.000	209.885.330	49.670	99.97%
D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor					
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	122.400.000	122,137,500	262,500	99.78%
2	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.010.000	29.010.000	0	100%
E. Hak Keuangan dan fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc					
1	Belanja Sewa	376.000.000	373,835,000	2,165,000	99.42%
F. Rakernas					
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	990.000	990.000	0	100%
G. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan					
1	Belanjaa Barang Operasional Lainnya	50.000	0	50.000	0%
2	Belanja Jasa Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	100%
H. Rapat Koordinasi Internal					
1	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,256.000	4.255.440	560	99.98%
I. Konsultasi Ke Tingkat Banding					
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000	0	50.000	0%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000	0	50.000	0%
J. Konsultasi Ke KPPN/Kanwil/KPKNL					
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.950.000	9.000.000	950.000	90.45%
K. Konsultasi Ke KPPN/Kanwil/KPKNL					

1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	0	100%
L. Pecegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba					
1	Belanja Barang Operasional Lainnya	50.000	0	50.000	0%
Jumlah		5.003.544.000	4.997.655.788	5.888.212	99.88%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar **Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan lima juta rupiah)**. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.000.000	292.500.000	2.500.000	95.15 %
Jumlah		295.000.000	295.000.000	2.500.000	95.15 %

Dari Program-program tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA : 005.01.2.400220/2020 Badan Urusan Administrasi :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	14.843.855.000	14.757.789.746	86.065.254	98,99 %
2	Belanja Barang	5.003.544.000	4.997.655.788	5.888.212	99,88 %
3	Belanja Modal	295.000.000	292.000.000	2.500.000	99.15 %
Jumlah		20.142.399.000	19.962.868.534	94.453.466	99,44 %

III. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 005.03.2.400221/2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar **Rp.930.612.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah)**. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
Layanan Pos Bantuan Hukum					
Pos Bantuan Hukum					
1	Belanja Jasa Konsultan	72.000.000	71.100.000	900.000	98.75%
Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di wilayah DKI Jakarta					
Pendaftaran Berkas Perkara					
1	Belanja Bahan	99.250.000	99.250.000	0	100%
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	671.702.000	671.625.000	77.000	99.98%
Penetapan Hari Sidang					
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.400.000	10.400.000	0	100%
Pemeriksaan di sidang Pengadilan					
1	Belanja Bahan	22.800.000	22.755.000	45.000	99.80%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000	0	50.000	0%
Minutasi Upaya Hukum					
1	Belanja Bahan	50.000	0	50.000	0%
Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa					
1	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	850.000	821.999	28.001	96.70%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000	20.000.000	0	100%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjang Penahanan					
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	300.000	0	100%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama					
1	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.450.000	1.397.000	53.000	96.34%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.300.000	5.300.000	0	100%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama					
1	Belanja Perjalanan	9.300.000	9.300.000	0	100%

	Dinas Dalam Kota				
<i>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara</i>					
<i>Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta</i>					
Biaya Perkara					
1	Belanja Bahan	15.000	0	15.000	0%
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.000	0	15.000	0%
3	Belanja Jasa Profesi	20.000	0	20.000	0%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.300.000	2.300.000	0	100%
Biaya Eksekusi					
1	Belanja Bahan	50.000	0	50.000	0%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	2.200.000	0	100%
<i>Dukungan Penyelesaian Perkara di Pengadilan</i>					
Penyelesaian Perkara Perikanan					
1	Belanja Bahan	10.000	0	10.000	0%
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.550.000	12.500.000	50.000	99.60%
Jumlah		930.612.200	929.248.999	1.363.001	99.85%

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	DIPA 400220 BUA	20.142.399.000	19.962.868.534	94.453.466	99.44 %
2	DIPA 400221 BADILUM	930.612.200	929.248.999	1.363.001	99.85 %
Jumlah		21.073.011.200	20.892.117.533	95.816.467	99.65 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2020 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah sebesar 90%.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus pada tahun 2020 berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Jakarta utara Kelas IA Khusus maka diperlukan :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, sekaligus sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan.



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS I A KHUSUS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
KELAS I A KHUSUS**

NOMOR : W10-U4/ 168 / SK / KP / 6 / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020,
RENCANA KERJA TAHUN 2020, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2020-2024 SERTA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS I A KHUSUS

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1604 / SEK / OT.01.2 / 11 / 2019 tentang Penyampaian Dokumen Sakip dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020
- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung tersebut perlu segera perlu menunjuk Tim penyusun untuk membuat SAKIP Tahun 2020 dan komponen SAKIP lainnya.
- b. bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020, RENCANA KERJA TAHUN 2020, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVIEW RENCANA STRATEGIS 2020-2024 SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020, Rencana Kerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Review Rencana Strategis 2020-2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim tersebut bertugas / bekerja membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun (LKJIP) 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Rencana Strategis 2020 – 2024 Serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2020



PUJI HARIAN, S.H., M.Hum

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020,
RENCANA KINERJA TAHUN 2020, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020,
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2020-2024 SERTA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	NAMA	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.	Puji Harian, S.H.,M.Hum	Ketua	Pembina
2.	Sohe, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Koordinator
3.	Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H	Panitera	Ketua Tim
4.	Rosni, S.Sos.,M.Pd	Sekretaris	Wakil Ketua Tim
5.	Agus Ardiansyah, S.Sos.,M.H	Kabag Umum	Sekretaris Tim
6.	Budiarto, S.H.	Hakim	Anggota
7.	Rudi Fakhruddin Abbas, S.H	Hakim	Anggota
8.	Mohammad Najib, S.H.,M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Lindawati Serikit, S.H.,M.H	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	I Gede Renasa, S.H.,M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	H. Syahmisar, S.H.,M.H	Panitera Muda Khusus Perikanan	Anggota
12.	H. Abdul Hadi, S.H.,M.H	Kasub Bag Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
13.	Irham Hanif, S.H.,M.H	Kasub Bag PTIP	Anggota
14.	Yuniasih Windadi, S.E	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
15.	Ari Palti Siregar, S.T.,S.H.,M.H	Panitera Pengganti	Anggota
16.	Muhammad Idris Hasan, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
17.	Dwi Putri Wijyanthi, S.E	Jurusita Pengganti	Anggota
18.	Esron Partogi, S.H	Staf	Anggota
19.	Sudirman, S.H	Staf	Anggota
20.	Sartono	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2020



Puji Harian, S.H.,M.Hum